

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Antara**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**  
**Dengan**  
**PT. SENTRA VIDYA UTAMA**  
**Tentang**  
**LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN**  
**MELALUI FASILITAS PERBANKAN SECARA ONLINE (SevimaPay)**

**Nomor IAIN MANADO : B-1070/In.25/PP.00.9/07/2019**  
**Nomor SEVIMA : 004/SPK.SVMPY/SVM/VII/2019**

---

Perjanjian Layanan Penerimaan Pembayaran Biaya Pendidikan Melalui Fasilitas Perbankan Secara Online ini dibuat oleh dan antara :

I. **Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D.**, Rektor **IAIN Manado** bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/17204 Tanggal 24 April 2019, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama IAIN Manado, berkedudukan di Jl. Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ringroad I Paal Dua Kota Manado, Sulawesi Utara 95128, untuk selanjutnya disebut:-----

-----"PIHAK PERTAMA"-----

II. **Sugianto Halim, S.Kom, M.MT.** Direktur Utama **PT. Sentra Vidya Utama (SEVIMA)**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan anggaran dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Perubahan terakhir Nomor 48 tanggal 13 Desember 2017, yang dibuat di hadapan notaris Edhi Susanto, S.H., M.H, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No AHU-0003126.AH.01.11. tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. SENTRA VIDYA UTAMA dan berkantor pusat di Surabaya, dengan alamat Jl. Medokan Asri Tengah MA 2 Q-16 Surabaya, Yang ditunjuk resmi oleh Bank BNI sebagai penyedia layanan pembayaran Biaya Pendidikan melalui Surat Kerjasama Nomor : 115 / BNI-SEVIMA / X / 2017 Tanggal : 23 Oktober 2017 , untuk selanjutnya disebut: -----

-----"PIHAK KEDUA"-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**", dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Institusi pendidikan dimana untuk mengelola pembayaran mahasiswa memerlukan aplikasi pembayaran online.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan piranti lunak dimana salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan bagi instansi pendidikan dalam rangka penyedia jasa integrasi sistem *Pembayaran Online*. dengan sistem yang ada pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) dan telah ditunjuk resmi melalui Surat Kerjasama Nomor : 115 / BNI-SEVIMA /X/ 2017 Tanggal : 23 Oktober 2017.

- c. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk melakukan layanan penerimaan pembayaran di PIHAK PERTAMA melalui fasilitas pembayaran online yang terintegrasi dengan sistem perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Biaya Pendidikan Melalui Fasilitas Perbankan *Secara Online* (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **Pasal 1 DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini, kata-kata/istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan di bawah ini, akan mempunyai arti sebagai berikut :

- (1) **SevimaPay** adalah Aplikasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA guna memberikan kemudahan bagi PIHAK PERTAMA untuk memonitor transaksi PIHAK PERTAMA melalui jaringan internet.
- (2) **Biaya Pendidikan** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh mahasiswa dalam rangka mengikuti proses pendidikan dan/atau calon mahasiswa dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di PIHAK PERTAMA.
- (3) **Virtual Account (VA)** adalah nomor identitas yang memuat informasi mahasiswa/calon mahasiswa yang digunakan untuk melakukan transaksi.
- (4) **Data Tagihan** adalah data yang memuat informasi mahasiswa/calon mahasiswa dan Biaya Pendidikan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA untuk keperluan layanan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan melalui Fasilitas Perbankan.
- (5) **Fasilitas Perbankan** adalah sarana yang digunakan Nasabah untuk melakukan Transaksi, yang meliputi layanan Teller, ATM, *Mobile Banking*, *Internet Banking* atau layanan lainnya yang dikembangkan dikemudian hari.
- (6) **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional di luar hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (7) **Nasabah** adalah mahasiswa, calon mahasiswa atau orang lain (yang mewakili mahasiswa/calon mahasiswa) yang melakukan Transaksi.
- (8) **Transaksi** adalah proses pembayaran Biaya Pendidikan yang dilakukan Nasabah melalui Fasilitas Perbankan.
- (9) **Form Sevimapay** adalah form isian biodata universitas yang harus dilengkapi oleh PIHAK PERTAMA
- (10) **Biaya Transaksi** adalah imbalan jasa yang berhak diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA atas terlaksananya kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) Perjanjian ini, untuk setiap Transaksi Berhasil dengan nilai yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah meliputi kerjasama layanan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan melalui Fasilitas Perbankan Secara Online.

**Pasal 3**  
**KETENTUAN UMUM**

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib memiliki rekening BNI pada Kantor Cabang masing-masing yang dipergunakan untuk menampung dana penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan dan/atau keperluan operasional/lainnya.
- (2) PIHAK PERTAMA diwajibkan menggunakan layanan *cash management* yang disediakan BNI (BNI Direct) untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini. Ketentuan layanan BNI Direct mengacu pada aplikasi penggunaan BNI Direct dan Syarat dan Ketentuan BNI Direct serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan layanan BNI Direct, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak sepakat untuk mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan perubahan dan/atau gangguan terhadap kinerja layanan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan dengan cara dan metode yang berlaku di masing-masing Pihak.

**Pasal 4**  
**PENYAMPAIAN DATA TAGIHAN**

Kesalahan dalam pelaksanaan Transaksi akibat kesalahan dalam mencantumkan Tagihan dalam Data Tagihan yang disiapkan PIHAK PERTAMA, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**  
**TATA CARA PENERIMAAN PEMBAYARAN**

- (1) Penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan melalui Fasilitas Perbankan secara On Line berdasarkan Perjanjian ini dilakukan dengan cara :
  - a. Setoran tunai atau pemindah bukuan melalui Bank pada Hari Kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.
  - b. Transfer melalui ATM, *Mobile Banking* atau *Internet Banking* selama 24 jam.
  - c. Transfer melalui *channel* Bank selain channel Perbankan, melalui menu transfer antar bank
- (2) Nasabah melakukan Transaksi dengan menggunakan *Virtual Account* (VA) yang diperoleh dari Pihak Perbankan.
- (3) Nasabah yang telah melakukan Transaksi akan memperoleh tanda bukti pembayaran (*receipt/print out*) sebagai bukti telah melakukan pembayaran Biaya Pendidikan.
- (4) Dana hasil penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan secara otomatis akan dikreditkan ke Rekening PIHAK PERTAMA.
- (5) Setiap Transaksi dapat dilihat dan/atau dicetak oleh PIHAK PERTAMA melalui Aplikasi SevimaPay.

**Pasal 6**  
**KLAIM NASABAH**

- (1) Apabila terdapat klaim dari Nasabah yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA mengenai Transaksi, maka PIHAK KEDUA akan melakukan verifikasi terhadap Transaksi dan menyelesaikannya bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA hingga permasalahan tersebut diselesaikan.
- (2) Penyelesaian atas klaim Nasabah sebagaimana ditentukan pada ayat (1) Pasal ini akan diselesaikan oleh Para Pihak paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya klaim Nasabah dari salah satu Pihak.
- (3) Apabila berdasarkan verifikasi hasilnya mengharuskan adanya pengembalian dana kepada Nasabah, maka atas permintaan PIHAK KEDUA yang disertai dengan bukti-bukti Transaksi yang disepakati oleh Para Pihak, PIHAK PERTAMA akan menyerahkan konfirmasi berupa email/faksimili dan asli instruksi kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan pendebitan Rekening PIHAK PERTAMA guna pengembalian dana tersebut kepada Nasabah selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya surat permintaan pengembalian dana dari PIHAK KEDUA.
- (4) Pengembalian dana kepada Nasabah dengan alasan sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) Pasal ini akan dilakukan oleh BNI paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja sejak menerima konfirmasi berupa email/faksimili dari PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK PERTAMA memberi kuasa kepada BNI, untuk melakukan pendebitan dana guna keperluan pengembalian dana sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) Pasal ini, kuasa tersebut tidak perlu dibuat secara tersendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini. Kuasa tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan oleh karenanya tidak akan berakhir atau dihapus karena sebab apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali telah berakhirnya Perjanjian ini dan telah dipenuhi seluruh kewajibannya

**Pasal 7**  
**PROMOSI DAN SOSIALISASI**

- (1) Para Pihak sepakat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya minimal dengan persetujuan lisan sebelumnya dari masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa biaya yang timbul sehubungan dengan promosi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menjadi tanggungan masing-masing Pihak.

**Pasal 8**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut :
  - a. Para Pihak adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan orang yang menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang berwenang mewakili badan hukum sesuai anggaran dasar masing-masing Pihak.
  - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing Pihak serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing Pihak di dalam menjalankan aktivitasnya dan atau usaha.
  - c. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada ijin-ijin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) PIHAK PERTAMA memberi jaminan kepada PIHAK KEDUA, bahwa :
  - a. PIHAK PERTAMA menjamin dan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian dari Nasabah sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di PIHAK PERTAMA sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
  - b. PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin kebenaran dan keakuratan Data Tagihan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA memberi jaminan kepada PIHAK PERTAMA, bahwa :
  - a. Sistem PIHAK KEDUA sepenuhnya milik PIHAK KEDUA dan menjamin dalam kondisi baik serta dapat dioperasikan secara normal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak cipta, paten atau merek;
  - b. PIHAK KEDUA dengan ini menjamin PIHAK PERTAMA atas kebenaran dan keakuratan data pembayaran atas Transaksi.

**Pasal 9**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
  - a. Mengadakan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk layanan penerimaan pembayaran biaya pendidikan.
  - b. Menggunakan logo institusi pendidikan untuk keperluan media informasi dan menentukan desain tersendiri dalam setiap media informasi.
  - c. Mendapatkan data tagihan biaya pendidikan yang valid dari institusi pendidikan.
  - d. Menerima Biaya Transaksi dari setiap Transaksi Berhasil.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan sumber daya dan sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan layanan penerimaan pembayaran biaya pendidikan secara online.
  - b. Menyediakan report rekapitulasi dan rincian data transaksi berhasil atas penerimaan pembayaran biaya pendidikan institusi pendidikan secara real time melalui portal SevimaPay.

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan layanan penerimaan pembayaran biaya pendidikan institusi pendidikan melalui SevimaPay yang sudah terintegrasi dengan Bank ke institusi pendidikan.
- d. Menjamin kelancaran operasional SevimaPay agar mahasiswa/i bisa mendapatkan detail tagihan dan kode virtual account yang diperlukan untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan.

#### **Pasal 10**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
  - a. Mendapatkan report rekapitulasi dan rincian data transaksi berhasil atas penerimaan pembayaran dari mahasiswa melalui SevimaPay
  - b. Mendapatkan username dan password untuk login ke portal SevimaPay.
  - c. Menerima dana hasil penerimaan pembayaran biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa/i kepada institusi pendidikan pada hari yang sama (H+0) secara real time sesuai jumlah tagihan yang tercatat dalam SevimaPay.
  - d. Mendapatkan sosialisasi penggunaan SevimaPay dari SEVIMA.
  - e. Menggunakan logo SEVIMA untuk keperluan media informasi dan menentukan desain tersendiri dalam setiap media informasi
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
  - a. Memberikan data tagihan biaya pendidikan mahasiswa/i dan menjamin validitasnya.
  - b. Membuat pemberitahuan tertulis dalam tenggang waktu 30 hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki kepada SEVIMA jika institusi pendidikan ingin mengakhiri perjanjian ini.

#### **Pasal 11**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021.
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Apabila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, pemberitahuan mana harus telah diterima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan tanggung jawab masing-masing Pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang masih harus diselesaikan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
- (5) Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 KUH Perdata.